



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 820/Kep.266-BKPPD/XII/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KEPEGAWAIAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme, pengembangan karir dan kebutuhan formasi jabatan analis kepegawaian dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian sebagaimana diusulkan dalam Nota Dinas Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi Nomor 800/601/BKPPD.Set tanggal 18 November 2020 hal Usulan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi, maka dipandang perlu untuk Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Melalui Penyesuaian/Inpassing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 43);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 18 Seri E);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 67 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 866 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019;
 3. Surat Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor CV.26-30/KOL 38-2/48 tanggal 14 Oktober 2020 Perihal Penetapan Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian melalui Penyesuaian/Inpassing an. Sdr. Siti Masiah, S.AP NIP 197902282007012008 (3 orang);
 4. Surat Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor CV.26-30/V 135-1/48 tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Pertimbangan Pengangkatan Melalui Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian an. Sdr. Iga Amirullah, S.STP NIP. 199111032014061001 (2 orang);
 5. Nota Dinas Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi Nomor 800/601/BKPPD.Set tanggal 18 November 2020 hal Usulan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Melalui Penyesuaian/*Inpassing* di Lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.
- KEDUA** : Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada lajur 7 dan diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada lajur 8 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dan petunjuk pelaksanaan lain tentang jabatan dimaksud, dan apabila tidak melaksanakan tugas jabatan fungsional sebagaimana mestinya, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- .KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan termasuk Tunjangan Penambahan Penghasilan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.
- ASLI** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 1 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala BKN melalui Kepala Kanreg III BKN;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
4. Wakil Wali Kota Bekasi;
5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
6. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
7. Kepala BKPPD Kota Bekasi;
8. Kepala BPKAD Kota Bekasi.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 820 /Kep. 266 -BKPPD / XII / 2020

TENTANG : **PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA BEKASI**

NO	NAMA, NIP, TEMPAT TGL LAHIR	PANGKAT	PENDIDIKAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU/PAK	TUNJANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	IGA FAJAR AMIRULLAH, S.STP 19911103 201406 1 001 Jakarta , 3 November 1991	Penata Muda Tk.I, III/b	SARJANA SAINS TERAPAN PEMERINTAHAN (S.STP)	Analisis SDM Aparatur	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA 154,000	480.000,00
2	SITI MASIAH, S.AP 19790228 200701 2 008 Bekasi, 28 Februari 1979	Penata Muda Tk.I, III/b	SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK (S.AP)	Pengelola Kepegawaian	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA 178,000	480.000,00
3	GIGIT PERMANI, S.AP 19780101 200801 2 023 Bandung, 01 Januari 1978	Penata Muda Tk.I, III/b	SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK (S.AP)	Pengelola Kepegawaian	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA 178,000	480.000,00
3	GALUH DWITIYA AZIZAH, S.STP 19930816 201609 2 001 Surabaya, 16 Agustus 1993	Penata Muda Tk.I, III/b	SARJANA SAINS TERAPAN PEMERINTAHAN (S.STP)	Pengelola Kepegawaian	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA 150,000	480.000,00

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI